

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,
PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN
LAYANAN KHUSUS NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, perlu melakukan penyesuaian terhadap Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 464/M/2021 Tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Tahun 2025, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

TATANG MUTTAQIN
NIP 197202221998031002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001



SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN
KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN
KHUSUS
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN
KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN
KHUSUS NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PUSAT KEUNGGULAN TAHUN 2025

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER
TAHUN 2025

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050); dan
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 464/M/2021 Tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.

B. Tujuan Penggunaan Belanja Bantuan

1. Latar Belakang

Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan murid terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Sekolah Menengah Kejuruan bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan persyaratan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada murid agar mampu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Hal ini juga terdapat dalam Instruksi Presiden sebelumnya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan

perlunya dilakukan revitalisasi SMK secara komprehensif untuk menghasilkan lulusan SMK yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan nasional maupun global. Selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri 464/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata, Pemerintah telah menetapkan program prioritas nasional Revitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan yang Berkualitas dalam rangka mewujudkan Asta Cita ke-4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan juga merupakan implementasi program hasil terbaik cepat (PHTC) membangun satuan pendidikan unggul dan revitalisasi satuan pendidikan.

Hal ini juga terdapat dalam Instruksi Presiden sebelumnya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan perlunya dilakukan revitalisasi SMK secara komprehensif untuk menghasilkan lulusan SMK yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan nasional maupun global. Selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri 464/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat SMK mengalokasikan dana Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler. Diharapkan program bantuan pemerintah tersebut dapat dilaksanakan sehingga dapat bermanfaat bagi sekolah dengan tercapainya layanan yang optimal, dan ketercapaian tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya murid dan masyarakat sekitar.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan bantuan, diperlukan Petunjuk Teknis agar masing-masing pihak yang terlibat dalam program bantuan tersebut mempunyai pemahaman yang sama sehingga memperoleh dukungan, perhatian, dan kerja sama yang baik dari Pemerintah (Kementerian Perindustrian dan Kementerian/Lembaga lainnya), masyarakat dan Dunia Kerja (dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha milik daerah) atau Lembaga lainnya (Industri Kecil dan Mikro (IKM) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

2. Maksud dan Tujuan

Bantuan Pemerintah Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Reguler Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) Skema Reguler merupakan kegiatan yang mencakup pengembangan SMK untuk peningkatan kualitas dan kinerja SMK, yang diperkuat melalui

kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Program ini diharapkan dapat menjadi rujukan serta memiliki semangat pengimbasan dalam peningkatan kualitas dan kinerja bagi SMK lain yang berada di sekitar SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan.

a. Tujuan Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler

1) Tujuan Umum

- a) menghasilkan lulusan yang terserap di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya;
- b) berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta bersinergi dengan Industri Kecil dan Mikro (IKM) untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan.
- c) menjadi penggerak atau pelopor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dengan fokus pada (a) *Green Economic* melalui praktik ramah lingkungan dan energi terbarukan, (b) *Digital Economic* dengan penguatan literasi teknologi dan kewirausahaan digital, (c) *Care Economic* berbasis pelayanan kesehatan, pendidikan inklusif dan jasa masyarakat berkolaborasi dengan Pemerintah, masyarakat dan Dunia Kerja (dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan Industri Kecil dan Mikro (IKM)).
- d) penguatan Pendidikan Karakter melalui Gerakan 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

2) Tujuan Khusus

- a) memperkuat kemitraan, koordinasi, dan kolaborasi antara Kementerian dengan pemerintah daerah dalam pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler;
- b) dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi *Micro Credential* bagi murid;
- c) memperkuat kualitas sumber daya manusia SMK, antara lain kepala SMK, pengawas sekolah, guru, teknisi, dan tenaga administrasi untuk mewujudkan manajemen dan pembelajaran berbasis dunia usaha, dunia industri, dunia kerja dan industri kecil dan mikro (IKM);
- d) memperkuat kompetensi keterampilan non teknis (*soft skills*) dan keterampilan teknis (*hard skills*) murid yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;

- e) mewujudkan perencanaan yang berbasis data melalui manajemen berbasis sekolah;
- f) meningkatkan efisiensi pada sekolah dengan menggunakan platform digital;
- g) penguatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH);
- h) peningkatan sarana dan prasarana praktik belajar murid yang berstandar Dunia Kerja dan diutamakan berbasis *IoT* (*Internet of Things*); dan
- i) memperkuat kemitraan dan kerja sama antara SMK dengan dunia usaha, dunia industri, Industri Kecil dan Mikro (IKM) dan dunia kerja dalam pengembangan dan pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler.

b. Tujuan Bantuan

Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler dengan tujuan untuk memfasilitasi:

- 1) penguatan proses pembelajaran berbasis dunia usaha; dunia industri; dunia kerja; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha milik daerah; Instansi Pemerintah; atau Lembaga lainnya Industri Kecil dan Mikro (IKM) agar tercipta kolaborasi sehingga dapat mendukung potensi lokal/keunggulan wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) peningkatan peralatan praktik yang mendukung pembelajaran berstandar dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja; dan/atau
- 3) peningkatan dan/atau pemenuhan ruang praktik siswa.

c. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan bagi SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Tahun 2025 ini, dapat:

- 1) lulusan yang terserap di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya;
- 2) menghasilkan lulusan yang terserap di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya;
- 3) berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta bersinergi dengan Industri Kecil dan Mikro (IKM) untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan;

- 4) menjadi penggerak atau pelopor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dengan fokus pada (a) *Green Economic* melalui praktik ramah lingkungan dan energi terbarukan, (b) *Digital Economic* dengan penguatan literasi teknologi dan kewirausahaan digital, (c) *Care Economic* berbasis pelayanan kesehatan, pendidikan inklusif dan jasa masyarakat berkolaborasi dengan Pemerintah, masyarakat dan Dunia Kerja (dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan Industri Kecil dan Mikro (IKM));
- 5) terbentuknya Karakter Anak Indonesia Hebat;
- 6) terciptanya kemitraan, koordinasi, dan kolaborasi antara Kementerian dengan pemerintah daerah dalam pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler;
- 7) dilaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi *Micro Credential* bagi murid ;
- 8) peningkatan kualitas sumber daya manusia SMK, antara lain kepala SMK, pengawas sekolah, guru, teknisi, dan tenaga administrasi untuk mewujudkan manajemen dan pembelajaran berbasis dunia usaha, dunia industri, dunia kerja dan industri kecil dan mikro (IKM);
- 9) peningkatan kompetensi keterampilan non teknis (*soft skills*) dan keterampilan teknis (*hard skills*) murid yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja dan industri kecil dan mikro (IKM) serta mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- 10) terlaksananya perencanaan berbasis data melalui manajemen berbasis sekolah;
- 11) terciptanya efisiensi pada sekolah dengan menggunakan platform digital;
- 12) terciptanya penguatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH);
- 13) peningkatan sarana dan prasarana praktik belajar murid yang berstandar Dunia Kerja dan diprioritaskan berbasis *IoT* (*Internet of Things*);
- 14) terlaksananya kemitraan dan kerja sama antara SMK dengan dunia usaha, dunia industri, Industri Kecil dan Mikro (IKM) dan dunia kerja dalam pengembangan dan pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler.

C. Pemberi Bantuan

Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler diberikan oleh Kementerian melalui Direktorat SMK dan dibebankan pada DIPA Direktorat SMK Tahun Anggaran 2025.

D. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Sasaran

Sasaran Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler adalah Sekolah Menengah Kejuruan.

2. Syarat dan Kriteria

Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan

- a. SMK yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler;
- b. SMK yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus sebagai pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler; dan
- c. bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama, Surat Pertanggungjawaban Mutlak, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Penuh Atas Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah sesuai rencana yang disepakati.

3. Seleksi SMK Pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler

a. Pembentukan Tim Seleksi

Tim Seleksi terdiri dari unsur:

- 1) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus;
- 2) Perguruan Tinggi;
- 3) Industri; dan
- 4) Unsur lain yang relevan.

b. Tugas dan tanggung jawab Tim Seleksi

- 1) menyusun instrumen dan panduan seleksi Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler;
- 2) melakukan seleksi Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler; dan
- 3) menyampaikan hasil seleksi Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler.

c. Syarat dan Kriteria Calon SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler

- Syarat calon pelaksana program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler
Syarat SMK sebagai Pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler adalah SMK yang telah mengajukan usulan/proposal/pendaftaran Program SMK Pusat Keunggulan Tahun 2025 pada laman <https://takola.ditpsmk.net/>
- Kriteria calon SMK pelaksana program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler
Pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler sebagai berikut:
 - a) SMK yang belum pernah mendapatkan Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan;
 - b) SMK yang sudah mempunyai Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik);

- c) memiliki guru bersertifikasi kompetensi dan/atau portofolio sesuai kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian yang didaftarkan;
- d) memiliki kerja sama dan kemitraan dengan Dunia Kerja (dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja) yang masih berlaku. Paling sedikit penyalarsan kurikulum dan pelaksanaan praktik kerja lapangan;
- e) memiliki rencana aksi pengembangan SMK;
- f) memiliki akreditasi minimal B kecuali bagi SMK yang belum meluluskan murid;
- g) SMK yang menerima Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan untuk pekerjaan pembangunan baru/rehabilitasi/renovasi/redesain/ restorasi ruang praktik siswa, wajib memiliki lahan dengan ketentuan:
 - (1) atas nama pemerintah pusat/pemerintah daerah/UPTD/Satuan atau atas nama Yayasan/Badan Hukum yang bersifat nirlaba yang dibuktikan dengan kepemilikan lahan yang sah SMK untuk SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - (2) khusus untuk wilayah papua hak atas tanah dapat berbentuk lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pejabat yang berwenang;
 - (3) lahan dan bangunan tidak dalam sengketa atau agunan pinjaman;
 - (4) Bukti kepemilikan lahan sebagaimana dimaksud dapat berupa sertifikat hak milik, akta jual beli, akta ikrar wakaf, akta pelepasan hak, akta hibah, surat perjanjian sewa, atau surat penggunaan lahan yang dicatatkan oleh notaris;
- h) gedung yang akan direnovasi/rehabilitasi minimal umur bangunan 5 (lima) tahun dari mulai pembangunan/renovasi/rehabilitasi untuk pembangunan prasarana;
- i) memiliki ruang praktik siswa (RPS) untuk penempatan peralatan praktik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan konsentrasi keahlian unggulan yang diusulkan;
- j) memiliki paling sedikit 216 (dua ratus enam belas) murid, kecuali SMK yang berada di daerah khusus yang ditetapkan Kementerian;
- k) tidak sedang memperoleh bantuan dana alokasi khusus fisik yang sama pada tahun berkenaan;
- l) memiliki daya listrik yang cukup untuk menjalankan peralatan praktik;
- m) memiliki akun media sosial sekolah dan/atau laman sekolah (*Website*);
- n) tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari unit utama yang membidangi pendidikan vokasi tahun anggaran sebelumnya, khususnya bantuan pemerintah dari Direktorat SMK;
- o) mendapatkan surat dukungan/rekomendasi dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang membidangi pendidikan sesuai kewenangan;

- p) diprioritaskan bagi SMK yang kepala sekolahnya mempunyai sertifikat pelatihan manajerial berbasis industri;
- q) diprioritaskan bagi SMK yang sudah mengisi penelusuran lulusan (*tracer study*); dan
- r) diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

4. Mekanisme Penetapan Pelaksana Program

a. Sosialisasi

Kementerian melaksanakan sosialisasi Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Tahun 2025 melalui kanal informasi luring dan/atau daring kepada:

- 1) SMK;
- 2) Perguruan tinggi;
- 3) Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Kerja, serta Industri Kecil dan Mikro (IKM);
- 4) Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) dan Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BPPMPV) sesuai dengan bidangnya;
- 5) Pemerintah Daerah; dan
- 6) Masyarakat Penyelenggara Pendidikan.

b. Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Takola.

c. Seleksi

Tim Seleksi melakukan seleksi terhadap calon pelaksana program dilakukan terhadap beberapa hal, yaitu:

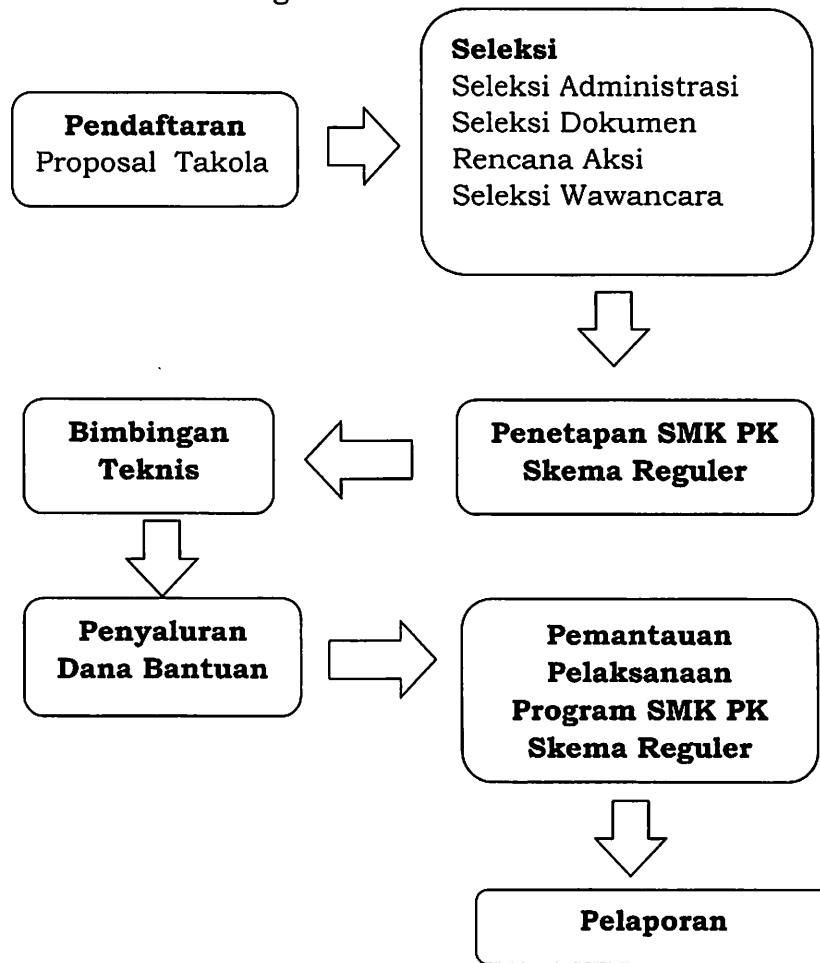
- 1) Seleksi Administrasi
Seleksi untuk melihat kelengkapan dokumen-dokumen administrasi yang diunggah pada aplikasi Takola, bagi sekolah yang mendaftar menjadi pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler.
- 2) Seleksi Dokumen Rencana Aksi
Seleksi ini untuk melihat rencana dan aksi sesuai dengan tujuan program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler.
- 3) Seleksi Wawancara
Wawancara dilakukan oleh tim seleksi. Wawancara dilakukan untuk menilai visi, misi, dan rencana aksi program yang akan dilakukan oleh sekolah.

d. Laporan Hasil Seleksi

- 1) Tim seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Direktur SMK.
- 2) Direktur SMK meneruskan laporan hasil seleksi dari Tim Seleksi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.

e. Penetapan SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler berdasarkan laporan hasil seleksi dari Direktur SMK, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus menetapkan pelaksana program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler.

5. Alur Pelaksanaan Program



E. Bentuk Bantuan

Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang yang bersumber dari alokasi DIPA satuan kerja Direktorat SMK.

F. Rincian Jumlah Bantuan

Rincian jumlah dan peruntukan bantuan sesuai dengan Skema Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler yang diterima oleh penerima bantuan. Bantuan uang dan/atau barang diberikan lebih kurang kepada 78 (tujuh puluh delapan) SMK dengan total anggaran lebih kurang sebesar Rp390.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh milyar Rupiah) yang dipergunakan untuk:

1. penguatan proses pembelajaran berbasis dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
2. pembiayaan untuk pendamping pembelajaran yang memiliki pengalaman di bidang kurikulum industri atau bidang bisnis yang relevan dengan kompetensi keahlian yang dikembangkan, guna mendukung keberlanjutan program;
3. pengadaan peralatan praktik berstandar dunia kerja, diprioritaskan berbasis *IoT (Internet of Things)* untuk mendukung pengembangan proses pembelajaran di SMK sesuai dengan kompetensi keahlian yang diajukan; dan

4. pembangunan baru/renovasi/rehabilitasi/restorasi/redesain ruang praktik siswa untuk mendukung pengembangan proses pembelajaran di SMK.

Rincian bantuan dituangkan pada Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diusulkan oleh penerima bantuan Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler.

G. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan

Pencairan Dana Bantuan:

1. Pencairan dana bantuan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) pihak ketiga melalui bank penyalur yang ditetapkan oleh Direktorat SMK.
2. Bank penyalur mentransfer dana yang diterima dari KPPN Jakarta III ke rekening Penerima Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler.
3. Bank Penyalur mentransfer ke rekening Penerima Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler berdasarkan surat perintah pencairan dari PPK Direktorat SMK.

H. Penyaluran Dana Bantuan

1. Mekanisme

- a. Penyaluran bantuan dalam bentuk uang dilaksanakan secara bertahap.

- 1) Tahap pertama disalurkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai bantuan yang telah ditetapkan dengan persyaratan:

- a) setelah penerima bantuan menandatangani perjanjian kerja sama dengan PPK Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler;
- b) menyerahkan kuitansi tahap I 70% yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah.

- 2) Tahap II disalurkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total nilai bantuan yang telah ditetapkan dengan persyaratan:

- a) sekolah telah melaksanakan kegiatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan menyampaikan laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan; dan
- b) menyerahkan kuitansi tahap II yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah sebesar 30% (tiga puluh persen) dana yang dicairkan.

- b. Penyaluran bantuan dalam bentuk barang

- 1) penyaluran bantuan dalam bentuk barang dilaksanakan dilakukan melalui mekanisme pengadaan *e-purchasing* berdasarkan e-katalog untuk pengadaan peralatan praktik SMK yang melibatkan penyedia barang dan disampaikan langsung ke sekolah. Namun, apabila peralatan praktik yang dibutuhkan tidak terdapat pada e-katalog, maka sisa alokasi dana bantuan setelah pengadaan *e-purchasing*, dapat disalurkan dalam bentuk uang;

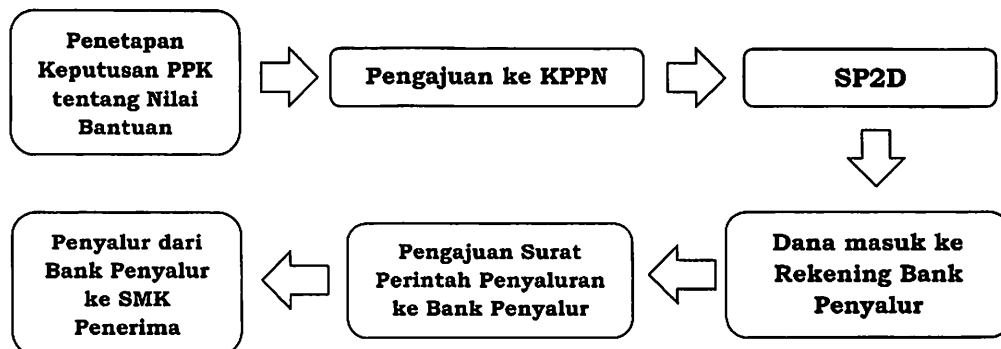
- 2) jenis, jumlah, mutu dan spesifikasi teknis bantuan dalam bentuk barang untuk setiap sekolah diajukan oleh sekolah, sesuai dengan kebutuhan pada kompetensi yang dikembangkan dan disesuaikan dengan ketersediaan peralatan yang ada di e-katalog;

- 3) dalam hal bantuan diberikan dalam bentuk barang, pihak sekolah menyiapkan panitia penerimaan barang dan memastikan bahwa jumlah dan jenis peralatan praktik SMK sesuai dengan faktur pengiriman. Sedangkan dalam hal bantuan diberikan dalam bentuk uang, pihak sekolah menyiapkan panitia pengadaan, dan panitia penerimaan barang untuk memastikan bahwa jumlah dan jenis peralatan praktik SMK sesuai dengan kebutuhan peralatan pada kompetensi yang dikembangkan serta sesuai pada surat pemesanan;
- 4) pihak sekolah harus memastikan bahwa peralatan praktik yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan dapat dioperasikan dengan baik;
- 5) pihak sekolah membuat berita acara penerimaan barang.

2. Alur Penyaluran Bantuan

- a. Alur Penyaluran Bantuan yang Diberikan dalam Bentuk Uang
 - 1) PPK menyiapkan Perjanjian Kerja Sama beserta lampirannya untuk SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler penerima bantuan pemerintah.
 - 2) PPK dan SMK penerima bantuan pemerintah menandatangani Perjanjian Kerja Sama paling sedikit memuat:
 - a) hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b) jumlah nilai bantuan;
 - c) jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
 - d) tata cara dan syarat penyaluran;
 - e) pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah memanfaatkan sesuai dengan ketentuan;
 - f) pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - g) pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
 - h) sanksi;
 - i) penyampaian laporan penyelesaian pekerjaan secara berkala kepada PPK; dan
 - j) penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.
 - k) Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
- b. Alur Penyaluran Bantuan yang Diberikan dalam Bentuk Barang
 - 1) Direktorat melakukan penyediaan barang bantuan sesuai dengan jumlah dan spesifikasi barang bantuan yang telah ditentukan;
 - 2) Penyediaan barang bantuan sebagaimana dimaksud pada poin 1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - 3) Penyediaan barang bantuan sebagaimana dimaksud pada poin 2) sekaligus jasa pengiriman barang bantuan kepada penerima Bantuan;
 - 4) Penyedia barang bantuan melakukan:
 - a) pengiriman barang bantuan ke alamat penerima bantuan; dan
 - b) pelaporan penerimaan barang bantuan berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) barang.

- c. Jangka waktu pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Tata kelola penyaluran bantuan dilakukan melalui tahap:
- a. persiapan dan bimbingan teknis bantuan pemberi bantuan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) memastikan kelengkapan semua dokumen pelaksanaan bantuan dan data calon penerima bantuan sudah lengkap sesuai persyaratan;
 - 2) memberikan bimbingan teknis kepada calon penerima bantuan mengenai skema bantuan, penggunaan bantuan, pelaporan bantuan, dan persyaratan dokumen administrasi dan/atau dokumen teknis bantuan;
 - 3) setiap calon penerima bantuan diminta untuk menyampaikan dokumen administrasi dan/atau dokumen teknis bantuan sebelum dilakukan bimbingan teknis;
 - 4) bimbingan teknis dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- b. proses penetapan penerima bantuan pemberi bantuan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Direktorat SMK melakukan verifikasi dokumen administrasi dan/atau dokumen teknis terhadap SMK yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan;
 - 2) hasil verifikasi dokumen menjadi dasar penetapan penerima bantuan;
 - 3) penetapan penerima bantuan; penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan PPK dan disahkan oleh KPA.
- c. penyaluran penerima bantuan dalam bentuk uang



- 1) Penetapan Keputusan PPK tentang penetapan Nilai Bantuan Penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan PPK dan disahkan oleh KPA.
- 2) Pengajuan KPPN
Pengajuan penyaluran penerima bantuan pemerintah berdasarkan nominatif, nomor rekening dan nominal bantuan yang telah disepakati pada Perjanjian Kerja Sama.
 - (a) untuk dana Bantuan ≤Rp.100.000.000 akan langsung disalurkan dengan satu kali tahap;
 - (b) Untuk dana bantuan >Rp.100.000.000 akan disalurkan tahap I (70% dari total nilai bantuan) terlebih dahulu, dan

untuk tahap II (30% dari total nilai bantuan) setelah laporan progres pekerjaan $\geq 50\%$ disetujui.

- 3) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
KPPN menyetujui dan menerbitkan proses SP2D.
 - 4) Dana Masuk ke Bank Penyalur
Bank penyalur menerima dana bantuan.
 - 5) Pengajuan Surat Perintah Penyaluran ke Bank Penyalur
Mengajukan surat perintah penyaluran ke bank penyalur agar segera melakukan proses penyaluran ke masing-masing rekening penerima bantuan sesuai dengan nominatif dan SP2D yang diajukan.
 - 6) Penyaluran dari Bank Penyalur ke Rekening Sekolah Penerima Bantuan
Bank Penyalur mengirim dana bantuan ke rekening SMK penerima bantuan sesuai dengan surat perintah penyaluran.
4. Persyaratan Penyaluran Bantuan
- a. Keputusan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan tentang Penetapan Penerima Bantuan;
 - b. perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan; dan
 - c. kuitansi penerimaan dana bantuan.
5. Pemantauan dan Evaluasi Bantuan
- Pemantauan dan evaluasi diatur dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Kementerian dapat melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah/SKPD terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah.
 - b. Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan pada awal, tengah, dan akhir pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler.
 - c. Pembiayaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bersumber dari anggaran unit kerja masing-masing unsur, tidak dapat dibebankan dari dana bantuan pemerintah.
6. Pengawasan Bantuan
- Pengawasan program bantuan SMK PK dilakukan mulai dari perencanaan, penyaluran dan penggunaan dana bantuan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional yaitu:
- a. Pengawasan internal dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan internal Direktorat SMK; dan
 - b. Pengawas eksternal dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung, atau badan lain/institusi yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- I. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan
1. Laporan Pertanggungjawaban dalam bentuk uang
Laporan penggunaan dana bantuan disusun sesuai dengan pedoman pelaporan bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Direktorat SMK. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Direktorat SMK melalui laman yang disediakan oleh Direktorat SMK, yang terdiri dari:

- a. laporan awal;
 - b. laporan progres kemajuan pekerjaan $\geq 50\%$ (lima puluh persen); dan
 - c. laporan akhir pekerjaan 100% (seratus persen).
2. Laporan Pertanggungjawaban dalam bentuk barang
Laporan Pertanggungjawaban Bantuan berupa laporan pengiriman/penyaluran bantuan berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang yang dilampiri dokumentasi penerimaan barang.
3. Pengembalian Dana
- a. Penerima Bantuan dalam bentuk uang harus melakukan pengembalian dana bantuan pemerintah ke Kas Negara apabila:
 - 1) penerima bantuan mengundurkan diri;
 - 2) penggunaan dana bantuan tidak sesuai dengan RPD dan tidak mendapatkan persetujuan dari Direktorat SMK;
 - 3) terdapat sisa dana bantuan yang diterima;
 - 4) penerima bantuan pemerintah tidak melaksanakan Program SMK Pusat Keunggulan;
 - 5) terjadi kelebihan pembayaran dari besaran dana bantuan yang telah ditetapkan;
 - 6) adanya kegiatan yang tercantum dalam RPD, tetapi tidak dilaksanakan;
 - 7) tidak melaporkan penggunaan dana bantuan; dan/atau
 - 8) berdasarkan hasil audit oleh auditor yang berwenang, ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Penerima bantuan dalam bentuk uang melapor kepada Direktorat SMK untuk dibuatkan *ID Billing* pengembalian dana bantuan pemerintah dan bunga jasa giro yang selanjutnya disetorkan ke rekening kas negara.
 - c. Penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada Direktorat SMK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.
 - d. Penerima Bantuan dalam bentuk barang harus melakukan pengembalian barang bantuan pemerintah apabila:
 - 1) penerima bantuan mengundurkan diri;
 - 2) penerima bantuan pemerintah tidak melaksanakan Program SMK Pusat Keunggulan;
 - 3) berdasarkan hasil audit oleh auditor yang berwenang, ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- J. Ketentuan Perpajakan
Setiap penerima bantuan dalam menggunakan bantuan melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- K. Sanksi
Apabila penerima bantuan melakukan pelanggaran terhadap petunjuk teknis, Pedoman penggunaan dana dan perjanjian kerja sama bantuan beserta lampirannya yang telah disepakati diberikan sanksi berupa:
1. teguran tertulis kepada SMK penerima bantuan pemerintah dan ditembuskan ke Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya dan/atau Badan Penyelenggara Pendidikan (Yayasan);

2. peringatan tertulis kepada SMK penerima bantuan pemerintah dan ditembuskan ke Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya dan/atau Badan Penyelenggara Pendidikan (Yayasan);
3. melakukan pengembalian dana bantuan yang sudah diterima ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. dipertimbangkan untuk tidak mendapat bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN melalui Direktorat SMK dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sub bidang SMK pada tahun berikutnya; dan
5. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

L. Komitmen Anti Korupsi

Direktorat SMK berkomitmen dengan praktik anti korupsi, sehingga kami tidak memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang melakukan praktik korupsi, diantaranya:

1. melakukan kongkalikong dengan pegawai, tim penilai atau siapa saja untuk memperoleh bantuan pemerintah;
2. memberikan imbalan, hadiah, atau bentuk pemberian lainnya kepada pegawai, tim seleksi, dan/atau tim monitoring dan evaluasi dalam bentuk apa pun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas pelaksanaan tugas;
3. melakukan penyelewengan atau menggunakan anggaran tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama;
4. adanya pemotongan anggaran dengan dalih apapun di luar penggunaan Bantuan Pemerintah Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Reguler Tahun 2025; dan
5. tidak melaksanakan program sesuai ketentuan yang sangat merugikan murid, masyarakat, dan pemerintah.

INFORMASI DAN PENGADUAN

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Kemendikdasmen, Senayan Gedung B Lt. 5
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
<http://smk.dikdasmen.go.id/>
saluran pengaduan : <https://s.id/pengaduanditsmk>
WhatsApp 0887875614033

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

TATANG MUTTAQIN
NIP 197202221998031002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001



SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN
KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN
KHUSUS
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN
KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN
KHUSUS NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PUSAT KEUNGGULAN TAHUN 2025

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN
SKEMA PENGUATAN PEMBELAJARAN MENDALAM
TAHUN 2025

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

- Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 464/M/2021 Tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.

B. Tujuan Penggunaan Belanja Bantuan

1. Latar Belakang

Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan murid terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Sekolah Menengah Kejuruan bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan persyaratan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pendidikan vokasi merupakan program pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja siap kerja dan mampu bersaing secara global sesuai keahlian dan keterampilan pada bidang studinya. Problematika pendidikan vokasi selalu berkaitan dengan taut suai (*link and match*). Secara umum taut suai dapat dilihat dari beberapa dimensi. Salah satu dimensi melihat taut suai dalam beberapa level yaitu, makro (nasional), meso (wilayah/sektor) dan mikro (satuan pendidikan). Di level makro (nasional) isu keselarasan akan terkait dengan standar dan kebhkerjaan. Pada level mikro (satuan pendidikan) diskusi terkait tentang aktivitas penyelarasan antara lain magang/praktik kerja lapangan (PKL), sertifikasi, perantaraan kerja, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan. Sedangkan pada level meso (wilayah/sektor) akan berdiskusi tentang kebutuhan-pasokan (*demand-supply*).

Meskipun pada level satuan pendidikan vokasi aktivitas penyelarasan telah berjalan namun masih timbul isu kebekerjaan. Hal ini dikarenakan adanya ketidakselarasan yang terjadi pada level wilayah/sektor yang disebabkan satuan pendidikan belum mendefinisikan industri yang dilayani secara jelas. Oleh karena itu Direktorat SMK perlu memastikan relevansi satuan pendidikan vokasi dengan mitra dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang dilayani. Pemberian bantuan ini diharapkan mendorong terjadinya percepatan relevansi lulusan satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat SMK mengalokasikan dana Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam. Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam berfokus pada proses penguatan pembelajaran, kurikulum, guru dan tenaga kependidikan, murid, prasarana, dan sarana praktik berstandar industri.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diharapkan program bantuan pemerintah tersebut dapat dilaksanakan sehingga dapat bermanfaat bagi sekolah dengan tercapainya layanan yang optimal, dan ketercapaian tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya murid. Dalam hal pelaksanaannya, diperlukan Petunjuk Teknis agar program tersebut memperoleh dukungan, perhatian, dan kerja sama yang baik dari Pemerintah dan Dunia Kerja (dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja), khususnya Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

2. Maksud dan Tujuan

Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam merupakan kegiatan yang mencakup pengembangan SMK melalui peningkatan kualitas dan kinerja SMK, yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Program ini diharapkan dapat menjadi rujukan serta memiliki semangat pengimbasan dalam peningkatan kualitas dan kinerja bagi SMK lain yang berada di sekitar Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam dengan intervensi penguatan pembelajaran yang didukung dari pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

a. Tujuan Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam

1) Tujuan Umum

Menghasilkan lulusan yang terserap di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia

kerja serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya.

2) Tujuan Khusus

- a) memperkuat kemitraan, koordinasi, dan kolaborasi antara Kementerian dengan pemerintah daerah dalam pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam;
- b) memperkuat kualitas sumber daya manusia SMK, antara lain kepala SMK, pengawas sekolah, guru, teknisi, dan tenaga administrasi untuk mewujudkan manajemen dan pembelajaran berbasis dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- c) memperkuat kompetensi keterampilan nonteknis (*soft skills*) dan keterampilan teknis (*hard skills*) murid yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
- d) memperkuat kemitraan dan kerja sama antara SMK dengan dunia usaha, dunia industri, Industri Kecil dan Mikro (IKM) dan dunia kerja.

b. Tujuan Bantuan

Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam bertujuan untuk memfasilitasi:

- 1) memperluas/memperkuat jejaring kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja serta mendapatkan informasi kebutuhan pasar kerja untuk mengembangkan Kurikulum Berbasis *Multi-Skills*;
- 2) penguatan proses pembelajaran berbasis dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- 3) peningkatan relevansi kompetensi pendidik/tenaga kependidikan sesuai standar dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- 4) meningkatkan relevansi pembelajaran dengan menghadirkan praktisi dunia kerja untuk mengajar di satuan pendidikan vokasi; dan
- 5) meningkatkan relevansi kompetensi lulusan dengan sesuai standar kompetensi kerja.

3. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan bagi SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam Tahun 2025 ini, dapat:

- a. melaksanakan program sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. melakukan penyelarasan kualitas mutu pengelolaan sekolah dan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
- c. meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja; dan

- d. menjalankan fungsi pengimbasan dengan menjadi rujukan pembelajaran bagi SMK lainnya.

C. Pemberi Bantuan

Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam diberikan oleh Kementerian melalui Direktorat SMK dan dibebankan pada DIPA Direktorat SMK Tahun Anggaran 2025.

D. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Sasaran

Sasaran Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam adalah Sekolah Menengah Kejuruan.

2. Syarat dan Kriteria

Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan

- a. SMK yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam;
 - b. SMK yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus sebagai pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam; dan
 - c. bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama, Surat Pertanggungjawaban Mutlak, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Penuh Atas Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah sesuai rencana yang disepakati
3. Seleksi SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam
- a. Pembentukan Tim Seleksi
Tim Seleksi terdiri dari unsur:
 - 1) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - 2) Dunia Usaha dan Dunia Industri; dan
 - 3) Unsur lain yang relevan
 - b. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Seleksi
 - 1) menyusun instrumen dan panduan seleksi Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam;
 - 2) melakukan seleksi Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam; dan
 - 3) menyampaikan hasil seleksi Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam
 - c. Syarat dan Kriteria Calon SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam
 - 1) Syarat calon pelaksana program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam.
Syarat SMK sebagai Pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam adalah SMK yang telah mengajukan usulan/proposal/pendaftaran Program SMK Pusat Keunggulan Tahun 2025 pada aplikasi takola SMK.
 - 2) Kriteria calon SMK pelaksana program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam
Pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam sebagai berikut:

- a) memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- b) Diprioritaskan bagi SMK penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2023 dan 2024;
- c) diprioritaskan bagi SMK yang telah menjadi SMK Pusat Keunggulan tahun 2023 dan 2024;
- d) memiliki mitra kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang masih berlaku;
- e) mendapatkan surat dukungan/rekomendasi dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang membidangi pendidikan menengah kejuruan sesuai kewenangan;
- f) diprioritaskan bagi SMK dengan akreditasi minimal B;
- g) diprioritaskan bagi SMK yang mendukung kawasan industri nasional (KIN)/kawasan ekonomi khusus (KEK)/keunggulan wilayah setempat.
- h) tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari unit utama yang membidangi pendidikan vokasi tahun anggaran sebelumnya, khususnya bantuan pemerintah dari Direktorat SMK;
- i) diprioritaskan bagi SMK yang sudah mengisi penelusuran lulusan (*tracer study*);
- j) diprioritaskan bagi SMK Negeri telah disahkan sebagai BLUD dibuktikan dengan surat keputusan;
- k) diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki produk hasil Tefa, dibuktikan dengan merek produknya.
- l) diprioritaskan SMK yang memiliki prestasi akademik Tingkat Internasional/Nasional 3 tahun terakhir.
- m) diprioritaskan SMK yang memiliki prestasi non akademik Tingkat Internasional/Nasional 3 tahun terakhir;
- n) diprioritaskan bagi SMK yang menyediakan dana pendamping dari Sekolah/Komite Sekolah/Mitra Industri.

4. Mekanisme Penetapan

a. Sosialisasi

Kementerian melaksanakan sosialisasi Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam Tahun 2025 melalui kanal informasi luring dan/atau daring kepada:

- 1) SMK;
- 2) dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- 3) pemerintah daerah; dan
- 4) masyarakat penyelenggara pendidikan

b. Pendaftaran

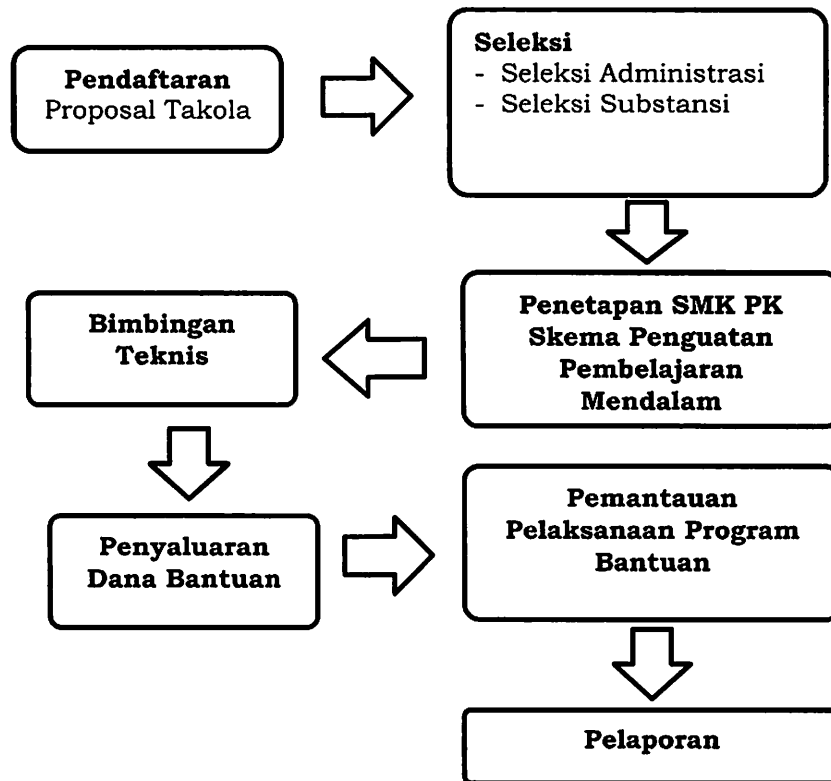
Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Takola.

c. Seleksi

Tim Seleksi melakukan seleksi terhadap calon pelaksana program dilakukan terhadap beberapa hal, yaitu:

- 1) Seleksi Administrasi
Seleksi untuk melihat kelengkapan dokumen-dokumen administrasi yang diunggah pada aplikasi Takola, bagi sekolah yang mendaftar menjadi pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam.
- 2) Seleksi Isian Instrumen Seleksi
Seleksi ini untuk melihat rencana dan aksi pengembangan sekolah.

- d. Laporan Hasil Seleksi
 - 1) Tim seleksi menyampaikan laporan hasil setiap seleksi kepada Direktur SMK.
 - 2) Direktur SMK meneruskan laporan hasil seleksi dari Tim Seleksi kepada Direktur Jenderal.
 - e. Penetapan SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam berdasarkan laporan dari Direktur SMK, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus menetapkan pelaksana program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam.
5. Alur Pelaksanaan program



- E. Bentuk dan Besaran Bantuan
- Bentuk bantuan pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam Tahun 2025 diberikan dalam bentuk uang yang bersumber dari alokasi DIPA satuan kerja Direktorat SMK.
- F. Rincian Jumlah Bantuan
- Rincian jumlah dan peruntukan bantuan sesuai dengan Skema Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam yang diterima oleh penerima bantuan. Bantuan uang diberikan lebih kurang kepada 1.100 (seribu seratus) SMK dengan total anggaran lebih kurang sebesar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah) yang dipergunakan untuk:
1. penyusunan dokumen kemitraan baru/pembaharuan kemitraan antara SMK dengan mitra dunia kerja;
 2. peningkatan relevansi kompetensi lulusan dengan menyusun/memperbaharui profil lulusan dan materi uji kompetensi yang sesuai dengan standar industri;

3. penyusunan materi kredensial mikro sesuai standar industri dalam bentuk modul pembelajaran;
4. pelaksanaan kegiatan peningkatan relevansi kompetensi pendidik/tenaga kependidikan berbasis Dunia Kerja dalam bentuk *In House Training* (IHT) dan/atau magang dan/atau sertifikasi kompetensi; dan
5. peningkatan relevansi pembelajaran dengan menghadirkan praktisi dunia kerja untuk mengajar di SMK.

Rincian bantuan dituangkan pada Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diusulkan oleh penerima bantuan Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam.

G. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan

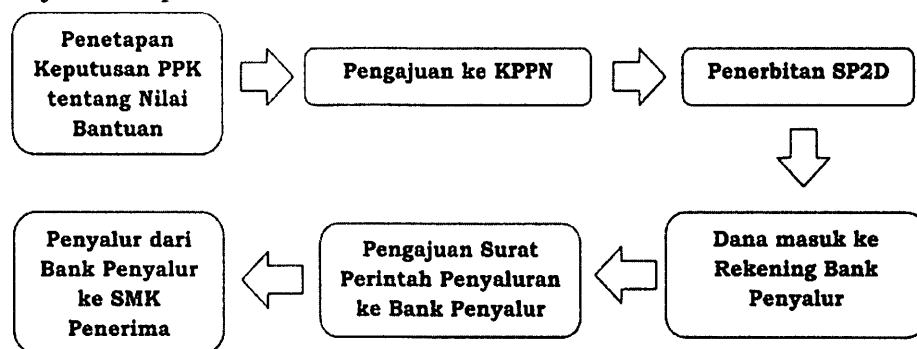
Pencairan Dana Bantuan:

1. Pencairan dana bantuan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) pihak ketiga melalui bank penyalur yang ditetapkan oleh Direktorat SMK.
2. Bank penyalur mentransfer dana yang diterima dari KPPN Jakarta III ke rekening Penerima Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam.
3. Bank Penyalur mentransfer ke rekening Penerima Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam berdasarkan surat perintah pencairan dari PPK Direktorat SMK.

H. Penyaluran Dana Bantuan

1. Mekanisme
 - a. penyaluran dana bantuan dilakukan oleh pemberi bantuan melalui pemindahbukuan antar bank ke rekening penerima bantuan yang telah ditetapkan;
 - b. dana bantuan disalurkan dalam 1 tahap sekaligus sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati;
 - c. bantuan disalurkan setelah penerima bantuan menandatangani perjanjian kerja sama dan menandatangani kuitansi penerimaan bantuan pemerintah.
2. Alur Penyaluran Bantuan
 - a. PPK menyiapkan Perjanjian Kerja Sama beserta lampirannya untuk SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam penerima bantuan pemerintah.
 - b. PPK dan SMK penerima bantuan pemerintah menandatangani Perjanjian Kerja Sama paling sedikit memuat:
 - 1) hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - 2) jumlah nilai bantuan;
 - 3) jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
 - 4) tata cara dan syarat penyaluran;
 - 5) pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah memanfaatkan sesuai dengan ketentuan;
 - 6) pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - 7) pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
 - 8) sanksi;
 - 9) penyampaian laporan penyelesaian pekerjaan secara berkala kepada PPK; dan

- 10) penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.
 - c. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 - d. Jangka waktu pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Tata Kelola Penyaluran Bantuan Melalui Tahap:
- a. persiapan dan bimbingan teknis bantuan
Pemberi bantuan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) memastikan kelengkapan semua dokumen pelaksanaan bantuan dan data calon penerima bantuan sudah lengkap sesuai persyaratan;
 - 2) memberikan bimbingan teknis kepada calon penerima bantuan mengenai skema bantuan, penggunaan bantuan, pelaporan bantuan, dan persyaratan dokumen administrasi dan/atau dokumen teknis bantuan;
 - 3) setiap calon penerima bantuan diminta untuk menyampaikan dokumen administrasi dan/atau dokumen teknis bantuan sebelum dilakukan bimbingan teknis;
 - 4) bimbingan teknis dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
 - b. proses penetapan penerima bantuan
Pemberi bantuan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Direktorat SMK melakukan verifikasi dokumen administrasi dan/atau dokumen teknis terhadap SMK yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan;
 - 2) hasil verifikasi dokumen menjadi dasar penetapan penerima bantuan;
 - 3) penetapan penerima bantuan;
 - 4) penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan PPK dan disahkan oleh KPA.
 - c. penyaluran penerima bantuan



Keterangan:

1. Penetapan Keputusan PPK tentang penetapan Nilai Bantuan penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan PPK dan disahkan oleh KPA
2. Pengajuan KPPN
Pengajuan penyaluran penerima bantuan pemerintah berdasarkan nominatif, nomor rekening dan nominal bantuan yang telah disepakati pada Perjanjian Kerja Sama.
 - a. untuk dana Bantuan ≤Rp.100.000.000 akan langsung disalurkan dengan satu kali tahap;

- b. Untuk dana bantuan >Rp.100.000.000 akan disalurkan tahap I (70% dari total nilai bantuan) terlebih dahulu, dan untuk tahap II (30% dari total nilai bantuan) setelah laporan progres pekerjaan $\geq 50\%$ disetujui.
 3. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
KPPN menyetujui dan menerbitkan proses SP2D.
 4. Dana Masuk ke Bank Penyalur
Bank penyalur menerima dana bantuan.
 5. Pengajuan Surat Perintah Penyaluran ke Bank Penyalur
Mengajukan surat perintah penyaluran ke bank penyalur agar segera melakukan proses penyaluran ke masing-masing rekening penerima bantuan sesuai dengan nominatif dan SP2D yang diajukan.
 6. Penyaluran dari Bank Penyalur ke Rekening Sekolah Penerima Bantuan
Bank Penyalur mengirim dana bantuan ke rekening SMK penerima bantuan sesuai dengan surat perintah penyaluran
4. Persyaratan Penyaluran Bantuan
 - a. Keputusan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan tentang Penetapan Penerima Bantuan;
 - b. perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan; dan
 - c. kuitansi penerimaan dana bantuan.
5. Pemantauan dan Evaluasi Bantuan
Pemantauan dan evaluasi diatur sebagai berikut:
 - a. Unsur-unsur yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam Tahun 2025 yaitu:
 - 1) unsur Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - 2) unsur Pembina (Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu).
 - b. Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan pada awal, tengah, dan akhir.
 - c. Pembiayaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bersumber dari anggaran unit kerja masing-masing unsur
6. Pengawasan Bantuan
Pengawasan program bantuan SMK Pusat Keunggulan dilakukan mulai dari perencanaan, penyaluran dan penggunaan dana bantuan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional yaitu:
 - a. Pengawasan internal dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan internal Direktorat SMK; dan
 - b. Pengawas eksternal dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung, atau badan lain/institusi yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

1. Laporan Pertanggungjawaban

Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai perjanjian kerja sama, dengan ketentuan:

- a. SMK penerima dana bantuan pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah kepada Direktorat SMK melalui Aplikasi Takola;
- b. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari:
 - 1) Laporan Awal
Laporan awal wajib dilakukan penerima bantuan setelah dana diterima di rekening satuan pendidikan.
 - 2) Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan
Laporan akhir pelaksanaan kegiatan berisi laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan bantuan pemerintah SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan benar dengan didukung bukti fisik dan administrasi yang relevan;
- b. menyimpan dokumen teknis, administrasi, dan keuangan untuk kepentingan pemeriksaan;
- c. bukti pengeluaran harus diuraikan secara jelas peruntukannya;
- d. penerima bantuan pemerintah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil kegiatan kepada PPK Direktorat SMK;
- e. jika ada sisa dana yang tidak bisa digunakan, penerima bantuan menyerahkan sisa dana bantuan pemerintah ke kas negara;
- f. laporan pelaksanaan kegiatan untuk SMK penerima bantuan pemerintah SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
- g. Penyampaian laporan akhir pelaksanaan program, paling lambat dilakukan pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Pengembalian Dana

Apabila pada akhir pelaksanaan bantuan pemerintah tersebut terdapat sisa dana, maka satuan pendidikan vokasi wajib mengembalikan sisa dana ke kas negara. Tata cara pengembalian sisa dana adalah sebagai berikut:

- a. untuk pengembalian sisa dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Bendahara pengeluaran akan menerbitkan kode billing sesuai dengan besaran angka pengembalian, sisa dana disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Akun yang digunakan untuk setoran SSPB disesuaikan dengan akun yang ada di SPM;
- b. untuk pengembalian sisa dana yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai PNPB umum. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan kode billing sesuai dengan besaran angka pengembalian, disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);

- c. dalam hal pengembalian sisa dana ke rekening kas negara penerima dana bantuan pemerintah dapat menghubungi Bendahara Pengeluaran Direktorat SMK untuk dibuatkan kode billing setoran ke kas negara.

J. Ketentuan Perpajakan

Penerima bantuan pemerintah SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam dalam melakukan belanja dana bantuan pemerintah wajib memperhatikan ketentuan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.

K. Sanksi

Penerima bantuan pemerintah SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam akan dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran yang tidak sesuai petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama yang disepakati, berupa:

1. teguran kepada SMK dan ditembuskan ke dinas pendidikan/instansi pembina dan aparat penegak hukum;
2. diminta untuk mengembalikan dana bantuan yang sudah diterima ke kas negara sekaligus pemberian daftar hitam (*blacklist*) kepada satuan pendidikan vokasi/lembaga yang bersangkutan;
3. dipertimbangkan untuk tidak mendapatkan bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN melalui Direktorat SMK pada tahun berikutnya;
4. dilaporkan ke aparat penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan keuangan dan termasuk dalam tindak pidana;
5. dalam hal penerima dana bantuan tidak melaksanakan program bantuan pemerintah dengan unsur kesengajaan dan mengakibatkan kerugian negara dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

L. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pelaksanaan bantuan pemerintah SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam mencakup:

1. bantuan pemerintah SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam tersalurkan kepada 1.100 SMK;
2. seluruh satuan pendidikan vokasi pelaksana bantuan pemerintah SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam menyampaikan laporan awal dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
3. dokumen hasil pelaksanaan bantuan yang berhubungan dengan kegiatan pemanfaatan bantuan.

M. Komitmen Anti Korupsi

Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus berkomitmen dengan praktek anti korupsi, sehingga kami tidak memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang melakukan praktek korupsi, diantaranya:

1. melakukan kesepakatan, permufakatan, kerja sama atau sejenisnya dengan karyawan, tim seleksi atau siapa saja untuk memperoleh dana bantuan secara tidak sah;
2. memberikan imbalan atau sesuatu kepada pegawai, tim seleksi dan atau tim pemantauan dan evaluasi;
3. melakukan penyelewengan atau menggunakan anggaran tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama;

4. ada pemotongan anggaran dengan dalih apapun di luar penggunaan dana bantuan pemerintah SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam; dan
5. tidak melaksanakan bantuan pemerintah sesuai ketentuan yang sangat merugikan murid, masyarakat dan pemerintah.

INFORMASI DAN PENGADUAN

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Kemendikdasmen, Senayan Gedung B Lt. 5
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
<http://smk.dikdasmen.go.id/>
saluran pengaduan : <https://s.id/pengaduanditsmk>
WhatsApp 0887875614033

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

TATANG MUTTAQIN
NIP 197202221998031002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001



Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email : lapor@saberpungli.id

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021-3453085

Website : www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



TOLAK



**AWASI, KOREKSI DAN TEGUR KAMI DEMI TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA
ANTI KORUPSI DAN PUNGUTAN LIAR**

**DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA
KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PEMERINTAH
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN
KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS**